



PUTUSAN

Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMAD FAHRUL S bin ELIAS SALAMATE.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 32 Thun/22 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Mahoni Selatan Rt.014/Rw.010
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja
Jakarta Utara.

Agama : Islam .
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1277/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Ut tanggal 9 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1277/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 9 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa MUHAMAD FAHRUL bersalah melakukan tindak pidana:
"Turut serta pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam
melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP dalam
dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
- 2.....Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FAHRUL dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pelaut an. HERIYANTO Nomor: F005234;
Dipergunakan dalam perkara an. DADANG ISKANDAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari kemudian mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHRUL S bin ELIAS SALAMATE bersama sama dengan Sdri. SITI SOLEHA alias ELLA alias EHA binti NUZUL TOFAN dan Sdr. DADANG ISKANDAR bin AMIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan Juni Tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jalan D Nomor 13 Rt 005 / Rw. 009 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan



hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 Sdri. Siti Soleha Alias Ella Alias Eha (penuntutan terpisah) meminta Terdakwa MUHAMAD FAHRUL agar data yang ada di buku pelaut dirubah sesuai dengan surat kehilangan yaitu atas nama Sdr. Heriyanto dan Sdri. Siti Soleha Alias Ella Alias Eha memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-. Kemudian Terdakwa MUHAMAD FAHRUL membawa buku pelaut tersebut ke rumah kontrakan Sdr. Dadang Iskandar (penuntutan terpisah) di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa MUHAMAD FAHRUL memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. Dadang Iskandar menyanggupi buku pelaut tersebut satu hari jadi. Keesokan harinya Terdakwa ditelepon Sdr. Dadang Iskandar untuk mengambil buku pelaut an Sdr. Heriyanto di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyerahkan buku pelaut nomor F005324 atas nama Sdr. Heriyanto lalu Terdakwa menyerahkan kembali buku pelaut tersebut kepada Sdri. Siti Soleha Alias Ella Alias Eha D Nomor 13 Rt 005 / Rw. 009 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Pada tanggal 27 Juli 2018 Kapal KM. Inka Mina 831 yang dinahkodai oleh Sdr. Bong Kim Kuang bersama 13 Anak Buah Kapal (Abk) yang salah satu Abk adalah Sdr. Heriyanto berangkat berlayar dari Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dengan tujuan ke laut menangkap cumi. Adapun lamanya Kapal KM. Inka Mina 831 di laut selama 1 bulan 3 hari dikarenakan Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) kapal tersebut habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 dan pada saat perjalanan pulang tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 08.20 wib pada posisi kurang lebih 3 mil sebelah utara Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada koordinat 06°.04'.250"LS-106°.48'.180"BT diperiksa oleh Sdr. Ediantoro dan Sdr. Apriyanto (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polair Polda Metro Jaya) dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dinyatakan lengkap namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepelautan milik kapal KM. Inka Mina 831 ditemukan adanya kejanggalan terhadap buku pelaut Nomor F005324 atas nama Sdr. Heriyanto diduga palsu dikarenakan diketahui dari adanya perbedaan nomor buku pelaut antara yang tertulis dengan tercetak berlobang selain itu juga adanya cetakan pada pas foto terlihat menempa foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang selanjutnya Kapal KM. Inka Mina 831 dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli CAPT. AMIR MAKBUL, MT, M.Mar, buku pelaut yang dimiliki Dirjen Hubla tidak pernah menerbitkan buku pelaut untuk dan atas nama Sdr. HERIYANTO karena :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut (manual) dengan persyaratan :

- a. Surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut
- b. Foto copi keahlian pelaut dan / atau sertifikat ketrampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktek berlayar di kapal
- c. Surat keterangan masa berlayar yang diketahui oleh syahbandar atau pejabat kedutaan besar atau konsulat jenderal Republik Indonesia setempat bagi pelaut yang pernah berlayar
- d. Surat keterangan sehat yang masih berlaku yang meliputi sehat jasmani dan rohani sehat mata dan telinga sehat jantung dan paru-paru
- e. Surat Keterangan catatan Kepolisian
- f. Foto Copi surat kenal lahir atau akte kelahiran atau kartu tanda penduduk
- g. Pas foto terbaru ukuran 5x5 cm dan 3x4 cm masing-masing sebanyak 2 lembar dengan baju warna putih berlatar belakang warna biru untuk pelaut bagian dek atau berlatar belakang warna merah untuk pelaut bagian mesin.

2. Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK. 103/3/18/DJPL-16 tentang Pelayanan Publik bidang kepelautan dengan menggunakan sistem informasi buku pelaut (online) dengan persyaratan pelaut yang menggunakan sistem informasi buku pelaut wajib melakukan registrasi pada aplikasi untuk mendapatkan user name dan password;

Bahwa sesuai halaman lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan untuk pembuatan Buku Pelaut dikenakan tarif PNBP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per buku.

Bahwa penyaluran buku pelaut terdata dan teregistrasi di database Ditkapel Dirjen Hubla, sedangkan penggunaan buku pelaut terdata dan terregistrasi di UPT yang menerbitkan buku pelaut dan dapat dijelaskan bahwa buku pelaut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor F005234 bukan diperuntukkan untuk Kantor Kesyabandar Utama Tanjung Priok.

- Adapun letak kepalsuan buku pelaut dengan nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4567/DCF/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dokumen yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop coklat berlabel dan dilak segel yang berisikan Dokumen Bukti berupa 1 (satu) buah buku pelaut F005234 atas nama Heriyanto tertanggal 28 Februari 2017 dan Dokumen Pembanding berupa 1 (satu) buah buku pelaut F057052 atas nama Sumarti Sardy Sitompul tertanggal 11 Agustus 2017, 1 (satu) buah buku pelaut F061502 atas nama Priyo Adi Pamungkas tertanggal 30 Agustus 2017 dan 1 (satu) buah buku pelaut E156800 atas nama Permana Nugraha tertanggal 16 Februari 2017 yang telah dilakukan pemeriksaan dalam uraian :

- a. *Invisible printing* buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding terdapat tulisan "Republik Indonesia..."
- b. *Visible Ink* buku pelaut F005234 logo Burung Garuda tidak reaktif terhadap sinar UV sedangkan dokumen pembanding terdapat logo Burung Garuda reaktif terhadap sinar UV.
- c. *Photocromic Ink* buku pelaut F005234 tidak berubah warna sedangkan dokumen pembanding berubah dari warna hitam menjadi warna hijau
- d. *Invisible printing* pada halaman 42 buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding terdapat logo Burung Garuda
- e. *Invisible printing* pada halaman 21 dan 22 buku pelaut F005324 tidak ada sedangkan dokumen pembanding berupa buku pelaut
- f. *Konstruksi jilid* buku pelaut F005234 berwarna biru dan jumlah jahitan ada 12 sedangkan dokumen pembanding berwarna hijau dan jumlah jahitan ada 22
- g. *Microteks* buku pelaut F005234 tidak terbaca dan dokumen pembanding berupa tulisan "Buku Pelaut" terbaca dengan jelas
- h. *Perforation numbering* buku pelaut F005324 terbentuk lubang yang tidak rapih sedangkan dokumen pembanding terbentuk lubang yang rapih
- i. *Watermark* buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding berupa logo berbentuk persegi
- j. *Ornamen Background* buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding berupa tulisan buku pelaut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Teknik Cetak pada halaman 1 buku pelaut F005234 digital printing sedangkan dokumen pembandingan intaglio

l. Teknik Cetak pada nomor seri buku pelaut F005234 digital printing sedangkan dokumen pembandingan letterpress.

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah buku pelaut F005324 atas nama Heriyanto tertanggal 28 Februari 2017 adalah *non identic* atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembandingan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD FAHRUL S bin ELIAS SALAMATE membuat buku pelaut palsu bersama sama dengan Sdri. SITI SOLEHA alias ELLA alias EHA binti NUZUL TOFAN dan Sdr. DADANG ISKANDAR bin AMIN sebagaimana tersebut diatas telah merugikan negara dalam hal ini diwakili oleh Kesyahbandaran.

----- Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdri. SITI SOLEHA alias ELLA alias EHA binti NUZUL TOFAN dan Sdr. DADANG ISKANDAR bin AMIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **EDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri bertugas pada Ditpolair Polda Metro Jaya, Pondok Dayung Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 08.20 Wib pada saat Kapal Patroli KP-VII 2007 sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan Surat Perintah Polda Metro Jaya tanggal 24 Agustus 2018, pada posisi kurang lebih 3 mil sebelah utara Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada koordinat 06 .04',250"LS-106 ,458'.180 BT sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan KM Inka Mina 831, yang sedang berlayar dari laut menuju ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara yang dinakhodai oleh sdr. BONG KIM KUANG;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dinyatakan lengkap, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kepelautan milik KKM kapal KM.Inka Mina 831 ditemukan adanya kejanggalan terhadap Buku Pelaut Nomor F 005234 atas nama HERIYANTO diduga palsu, hal itu diketahui dari adanya perbedaan nomor buku pelaut antara yang tertulis dengan tercetak berlobang, selain itu juga cetakan pada pas foto terlihat menimpa foto lain;
 - Bahwa atas temuan tersebut kemudian diperintahkan KM Inka Mina 831 menuju ke Pelabuhan Muara Baru sedangkan Nakhoda dan KKM Kapal Perikanan tersebut dibawa ke Mako Dipolair Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sesuai pengalaman Saksi selaku anggota Ditpolair buku pelaut secara kasat mata yang asli foto dalam buku pelaut cetakan foto bukan hasil scan printer;
 - Bahwa buku pelaut yang asli diterbitkan oleh Kesyahbandaran (Perhubungan laut);
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah Kesyahbandaran;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SITI SOLEHA alias ELLA alias EHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi ada mendirikan biro jasa membuat sertifikat yang berhubungan dengan pelaut termasuk buku pelaut dan tidak ada memiliki izin dari pemerintah dalam membuat buku pelaut;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto di tempat Saksi Rt.005/Rw.009 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 sebanyak 6 (enam) buku pelaut sudah jadi diterima oleh Terdakwa dari Saksi yang salah satunya atas nama Heriyanto dengan nomor Buku Pelaut Nomor F005234 disekitar Waduk Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa untuk membuat buku pelaut atas nama Heriyanto tersebut sdr.M.HAZAIRIN memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembuatan buku pelaut syaratnya hanya phas foto dan foto copy KTP atau Resi;
- Bahwa yang berwenang membuat buku pelaut adalah Kesyahbandaran;
- Bahwa Saksi membuat buku pelaut atas nama Heriyanto tidak melalui prosedur yang resmi sesuai peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: HERIYANTO alias ARI bin SUJONI SARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa buku pelaut nomor seri F005234 yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat buku pelaut atas nama Saksi tersebut adalah Sdr.M.HAZAIRIN, dan sebelumnya Saksi memberikan syarat-syaratnya berupa phas foto dan data pribadi kepada Sdr. Alvian untuk dibuat buku pelaut;
- Bahwa buku pelaut berfungsi sebagai identitas diri seorang pelaut;
- Bahwa Saksi tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah pelaut;
- Bahwa buku pelaut atas nama Saksi tersebut Saksi terima bulan April 2018 dan telah Saksi gunakan melaut menangkap cumi pada bulan Juli 2018 dengan menggunakan KM Inka Mina 831;
- Bahwa Saksi mengetahui buku pelaut milik Saksi tersebut tidak asli karena tidak dibuat oleh Kesyahbandaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya membuat buku pelaut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: DADANG ISKANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta seperti dagang, kernet dan membantu membuat buku pelaut;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 Terdakwa membawa buku pelaut atas nama Saksi Heriyanto kerumah kontrakan Saksi di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa memberikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi buku pelaut tersebut selesai dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa besoknya setelah selesai lalu Saksi menelepon Terdakwa untuk mengambil buku pelaut atas nama Heriyanto tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dalam membuat buku pelaut yang palsu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan buku pelaut nomor seri F005234 yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Ahli CAPT. AMIR MAKBUL, MT, M.Mar tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli yang diberikan dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Permen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen identitas pelaut, adapun yang berwenang untuk menerbitkan Buku Pelaut yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 :
 - Buku Pelaut diterbitkan oleh Dirjen Hubla;
 - Penerbitan Buku Pelaut dapat dilimpahkan kepada Direktur yang membina awak kapal (Dirkapel) selanjutnya Syahbandar, Pejabat Kedutaan Besar atau Konjen RI;
 - Bahwa penerbitan buku pelaut dapat dilakukan secara manual atau on line;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan buku pelaut secara Manual atau On Line yaitu:
 - a. Surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut;
 - b. Foto Copy Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat ketrampilan pelaut serta Taruna yang akan melaksanakan prakterk berlayar di kapal;
 - c. Surat keterangan masa berlayar yang diketahui oleh Syahbandar atau Pejabat Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal RI setempat bagi pelaut yang pernah berlayar;
 - d. Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku meliputi sehat jasmani dan rohani, sehat mata dan telinga, sehat jantung dan paru-paru;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. Foto copy Surat Keterangan Kenal Lahir atau Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Phas foto terbaru ukuran 5 x 5 Cm dan 3 x 4 Cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar dengan baju warna putih berlatar belakang biru

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



untuk pelaut bagian Dek atau berlatar belakang merah untuk pelaut bagian Mesin;

- Bahwa pelaut yang menggunakan sistem informasi buku pelaut wajib melakukan Registrasi pada aplikasi untuk mendapatkan user name dan password dan setelah pelaut melakukan Registrasi selanjutnya baru mengajukan permohonan pemuatan buku pelaut;
- Bahwa setiap Buku Pelaut yang telah diterbitkan oleh Instansi tersebut diatas, semuanya terdata dan terregistrasi, berdasarkan :
 - Berdasarkan Permen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut dan
 - Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/3/18/DJPL-16, tentang Pelayanan Publik bidang kepelautan dengan menggunakan sistem informasi buku pelaut (Online);
- Bahwa berdasarkan data penyaluran Buku Pelaut yang dimiliki Dirjen Hubla, bahwa Dirjen Hubla tidak pernah menerbitkan Buku Pelaut untuk dan atas nama HERIYANTO;
- Bahwa Buku Pelaut dengan nomor E005324 dan atau F005324, bukan merupakan terbitan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Pejabat Penandatngannya pasti dipalsukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan narnun pekerjaan yang sering dilakukan adalah sebagai calo dalam pengurusan buku pelaut baik yang akan pergantian buku baru maupun pembuatan buku pelaut baru ;
- Bahwa Terdakwa membuat buku pelaut atas nama Heriyanto atas permintaan dari Sdri. SITI SOLEHA dengan merubah foto *backgroundnya* karena tidak sesuai dengan permintaan dari Sdri. SITI SOLEHA oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Sdr. DADANG ISKANDAR merubah foto background foto atas nama Heriyanto ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. SITI SOLEHA yang bekerja sebagai agen kepengurusan dokumen buku pelaut ;
- Bahwa Sdri. SITI SOLEHA meminta secepatnya membuat buku pelaut dalam waktu 1 (satu) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta dibuatkan buku pelaut kepada Sdri. SITI SOLEHA sebanyak 20 buah buku pelaut termasuk buku pelaut dengan nomor F 005234 atas nama Heriyanto ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa buku pelaut tersebut ke rumah kontrakan Sdr. Dadang Iskandar di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdri SITI SOLEHA menyanggupi buku pelaut tersebut satu hari jadi Keesokan harinya Terdakwa ditelepon Sdr. Dadang Iskandar untuk mengambil buku pelaut a.n Sdr. Heriyanto di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyerahkan buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto lalu Terdakwa menyerahkan kembali buku pelaut tersebut kepada Sdri. Siti Soleha Nomor 13 Rt 005 / Rw. 009 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto sudah ada data nama dan fotonya adapun yang dirubah adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat dan foto pada buku pelaut;
- Bahwa buku pelaut nomor F005234 awal mulanya sudah lama berada di Sdr Siti Soleha karena ada kesalahan foto sehingga harus dibenarkan dalam waktu cepat ;
- Bahwa semua buku pelaut yang bukan asli atas nama Sdr. Heriyanto yang dibuat bersama Sdr. Siti Soleha berjumlah 20 buku pelaut ;
- Bahwa pembuatan buku pelaut atas nama Heriyanto diberikan dari Sdri. Siti Soleha sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian memberikan kepada Sdr.DADANG ISKANDAR untuk mengganti foto background sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan buku pelaut atas nama HERIYANTO adalah palsu karena pembuatan buku pelaut asli melalui pendaftaran secara *online* di website perhubungan setelah hasil pendaftaran secara online keluar selanjutnya di *print out* dan melakukan pembayaran di ATM bank BNI dan mendatangi kantor kesyahbandaran guna memproses buku pelaut baru bukan menyerahkan kepada Sdri. Siti Soleha yang bukan bekerja di Kesyahbandaran ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak yang dirugikan dengan adanya buku pelaut adalah Negara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pelaut a.n. HERIYANTO Nomor : F005234;

Dimana penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan narnun pekerjaan yang sering dilakukan adalah sebagai calo dalam pengurusan buku pelaut baik yang akan pergantian buku baru maupun pembuatan buku pelaut baru ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 08.20 Wib pada saat Kapal Patroli KP-VII 2007 sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan Surat Perintah Polda Metro Jaya tanggal 24 Agustus 2018, pada posisi kurang lebih 3 mil sebelah utara Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada koordinat 06 .04',250"LS-106 ,458'.180 BT sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan KM Inka Mina 831, yang sedang berlayar dari laut menuju ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara yang dinakhodai oleh sdr. BONG KIM KUANG;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dinyatakan lengkap, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kepelautan milik KKM kapal KM.Inka Mina 831 ditemukan adanya kejanggalan terhadap Buku Pelaut Nomor F 005234 atas nama HERIYANTO diduga palsu, hal itu diketahui dari adanya perbedaan nomor buku pelaut antara yang tertulis dengan tercetak berlobang, selain itu juga cetakan pada pas foto terlihat menimpa foto lain;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian diperintahkan KM Inka Mina 831 menuju ke Pelabuhan Muara Baru sedangkan Nakhoda dan KKM Kapal Perikanan tersebut dibawa ke Mako Dipolair Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membuat buku pelaut atas nama Heriyanto atas permintaan dari Sdri. SITI SOLEHA dengan merubah foto *backgroundnya* karena tidak sesuai dengan permintaan dari Sdri. SITI SOLEHA oleh karena

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa meminta kepada Sdr. DADANG ISKANDAR merubah foto background foto atas nama Heriyanto ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. SITI SOLEHA yang bekerja sebagai agen kepengurusan dokumen buku pelaut ;
- Bahwa Terdakwa meminta dibuatkan buku pelaut kepada Sdri. SITI SOLEHA sebanyak 20 buah buku pelaut termasuk buku pelaut dengan nomor F 005234 atas nama Heriyanto ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa buku pelaut tersebut ke rumah kontrakan Sdr. Dadang Iskandar di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdri SITI SOLEHA menyanggupi buku pelaut tersebut satu hari jadi Keesokan harinya Terdakwa ditelepon Sdr. Dadang Iskandar untuk mengambil buku pelaut a.n Sdr. Heriyanto di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyerahkan buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto lalu Terdakwa menyerahkan kembali buku pelaut tersebut kepada Sdri. Siti Soleha Nomor 13 Rt 005 / Rw. 009 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto sudah ada data nama dan fotonya adapun yang dirubah adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat dan foto pada buku pelaut;
- Bahwa buku pelaut nomor F005234 awal mulanya sudah lama berada di Sdr Siti Soleha karena ada kesalahan foto sehingga harus dibenarkan dalam waktu cepat ;
- Bahwa semua buku pelaut yang bukan asli atas nama Sdr. Heriyanto yang dibuat bersama Sdr. Siti Soleha berjumlah 20 buku pelaut ;
- Bahwa pembuatan buku pelaut atas nama Heriyanto diberikan dari Sdri. Siti Soleha sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian memberikan kepada Sdr.DADANG ISKANDAR untuk mengganti foto background sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan buku pelaut atas nama HERIYANTO adalah palsu karena pembuatan buku pelaut asli melalui pendaftaran secara *online* di website perhubungan setelah hasil pendaftaran secara online keluar selanjutnya di *print out* dan melakukan pembayaran di ATM bank BNI dan mendatangi kantor kesyahbandaran guna memproses

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku pelaut baru bukan menyerahkan kepada Sdri. Siti Soleha yang bukan bekerja di Kesyahbandaran ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak yang dirugikan dengan adanya buku pelaut adalah Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
4. Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang dapat merripertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan persidangan nama MUHAMAD FAHRUL S bin ELIAS SALAMATE yang identitas lengkapnya seperti diatas dan dijadikan sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Bahwa selama proses persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 Sdri. Siti Soleha Alias Ella Alias Eha meminta Terdakwa MUHAMAD FAHRUL agar data yang ada di buku pelaut dirubah sesuai dengan surat kehilangan yaitu atas nama Sdr. Heriyanto dan Sdri. Siti Soleha Alias Ella Alias Eha memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa buku pelaut tersebut ke rumah kontrakan Sdr. Dadang Iskandar di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Dadang Iskandar menyanggupi buku pelaut tersebut satu hari jadi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelepon Sdr. Dadang Iskandar untuk mengambil buku pelaut a.n Sdr. Heriyanto di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyerahkan buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto lalu Terdakwa menyerahkan kembali buku pelaut tersebut kepada Sdri. Siti Soleha Alias Ella Alias Eha D Nomor 13 Rt 005 / Rw. 009 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. SITI SOLEHA dan DADANG ISKANDAR dan masing-masing bukan PNS yang berhak untuk membuat buku pelaut yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar, dan perbuatan dilakukan dengan merubah blangko dan melakukan pengetikan serta menimpa foto yang ada dalam buku pelaut a.n. HERIYANTO Nomor F005234 tidak dibenarkan sebagaimana dengan keterangan ahli CAPT. AMIR MAKBUL, MT. M. Mar berdasarkan Permen Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut, adapun berwenang untuk menerbitkan Buku Pelaut yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yaitu : Buku Pelaut diterbitkan oleh Dirjen Hubla. Penerbitan buku pelaut dapat dilimpahkan kepada Direktur yang membina awak kapal (Dirkapal) selanjutnya Syahbandar, Pejabat Kedutaan Besar atau Konjen RI. Adapun Prosedur untuk mendapatkan Buku Pelaut : Penerbitan Buku Pelaut secara



Manual dan secara On Line. Persyaratannya untuk mendapatkan Buku Pelaut secara Manual yaitu :

1. Surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut ;
2. Foto Copy Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut serta Taruna yang akan melaksanakan praktek berlayar di kapal ;
3. Surat keterangan masa berlayar yang diketahui oleh Syahbandar atau pejabat kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat bagi pelaut yang pernah berlayar ;
4. Surat keterangan Sehat yang masih berlaku yang meliputi sehat jasmani dan rohani sehat mata dan telinga sehat jantung dan paru-paru ;
5. Surat keterangan catatan kepolisian ;
6. Foto Copy Surat Kenal lahir atau Akte kelahiran atau kartu Tanda Penduduk ;
7. Pas photo terbaru ukuran 5x5 Cm dan 3x4 Cm masing-masing sebanyak 2 lembar dengan baju wama putih berlatar belakang warna biru untuk pelaut bagian Dek atau berlatar belakang warna merah untuk pelaut bagian mesin.

- Bahwa adapun persyaratannya untuk mendapatkan Buku Pelaut secara Online yaitu sama dengan permohonan untuk mendapatkan Buku Pelaut secara Manual. Pelaut yang menggunakan sistem informasi buku pelaut wajib melakukan Registrasi pada aplikasi untuk mendapatkan user name dan password. Setelah Pelaut melakukan Registrasi pada aplikasi untuk mendapatkan user name dan password, selanjutnya baru mengajukan permohonan pembuatan buku pelaut. Setiap Buku Pelaut yang telah diterbitkan oleh instansi tersebut diatas, semuanya terdata dan teregistrasi, berdasarkan :

1. Permen Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut ; dan
2. Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK.103/3/18/DJPL-16, tentang Pelayanan Publik bidang kepelautan dengan menggunakan sistem informasi buku pelaut (Online);

- Bahwa untuk penyalurannya Buku Pelaut terdata dan teregistrasi di database Ditkapel Dirjen Hubla, sedangkan penggunaan Buku Pelaut terdata dan teregistrasi di UPT yang menerbitkan Buku Pelaut.

- Bahwa berdasarkan data penyaluran Buku Pelaut yang dimiliki Dirjen Hubla, bahwa Dirjen Hubla tidak pernah menerbitkan Buku Pelaut untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HERIYANTO. Dapat dijelaskan oleh Ahli bahwa Buku Pelaut dengan nomor E005234 dan/atau F005234, bukan merupakan terbitan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan pejabat penanda tangannya pasti dipalsukan. Buku Pelaut dengan nomor seri F 005234 tersebut didistribusikan ke Syahbandar Tanjung Wangi (Banyuwangi/ Jawa Timur) pada tahun 2015 sebanyak 300 buah Buku Pelaut;

- Bahwa Buku Pelaut dengan nomor seri F005234 bukan diperuntukan untuk kantor Kesyahbandaran Utama Tg Priok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ad 2 inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari si pelaku. Dengan demikian si pelaku menyadari dan menginsyafi bahwa ia sudah mengetahui Akta itu tidak benar.

Bahwa pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah "*Melaksanakan sesuatu perbuatan. yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak*";

Bahwa menurut teori kehendak, menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan teori bayangan menganggap kesengajaan ada, apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatannya ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 Saksi Siti Soleha meminta Terdakwa agar data yang ada di buku pelaut dirubah sesuai dengan surat kehilangan yaitu atas nama Saksi Heriyanto dan Saksi Siti Soleha memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa buku pelaut tersebut ke rumah kontrakan Saksi Dadang Iskandar di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Dadang Iskandar menyanggupi buku pelaut tersebut satu hari jadi. Keesokan harinya Terdakwa ditelepon Saksi Dadang Iskandar untuk mengambil buku pelaut an Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyerahkan buku pelaut nomor F005234 atas nama Saksi Heriyanto lalu Terdakwa menyerahkan kembali buku pelaut tersebut kepada Saksi Siti Soleha di Rawa Badak Utara Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI SOLEHA dan Saksi Dadang Iskandar yang masing-masing bukan PNS yang berhak untuk membuat buku pelaut yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar, melakukan pembuatan buku pelaut dengan merubah blangko dan melakukan pengetikan serta menimpa foto yang ada dalam buku pelaut an HERIYANTO Nomor : F005234 tidak dibenarkan sebagaimana dengan keterangan ahli CAPT. AMIR MAKBUL, MT, M. Mar berdasarkan Permen Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut, adapun berwenang untuk menerbitkan Buku Pelaut yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu : Buku Pelaut diterbitkan oleh Dirjen Hubla, Penerbitan buku pelaut dapat dilimpalkan kepada Direktur yang membina awak kapal (Dirkapel) selanjutnya Syahbandar, Pejabat Kedutaan Besar atau Konjen RI. Dan adapun Prosedur untuk mendapatkan Buku Pelaut harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diuraikan pada unsur ad diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4567/DCF/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dokumen yang diterima berupa 1 (satu) buah buku pelaut F005234 atas nama Heriyanto tertanggal 28 Februari 2017 dtelah dilakukan pemeriksaan dalam uraian :

- a. *Invisible printing* buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding terdapat tulisan "Republik Indonesia...";
- b. *Visible Ink* buku pelaut F005234 logo Burung Garuda tidak reaktif terhadap sinar UV sedangkan dokumen pembanding terdapat logo Burung Garuda reaktif terhadap sinar UV ;
- c. *Photocromic Ink* buku pelaut F005234 tidak berubah warna sedangkan dokumen pembanding berubah dari warna hitam menjadi warna hijau ;
- d. *Invisible printing* pada halaman 42 buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding terdapat logo Burung Garuda ;
- e. *Invisible printing* pada halaman 21 dan 22 buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding berupa buku pelaut ;
- f. Konstruksi jilid buku pelaut F005234 berwarna biru dan jumlah jahitan ada 12 sedangkan dokumen pembanding berwarna hijau dan jumlah jahitan ada 22 ;



- g. *Microteks* buku pelaut F005234 tidak terbaca dan dokumen pembanding berupa tulisan "Buku Pelaut" terbaca dengan jelas ;
- h. *Perforation numbering* buku pelaut F005234 terbentuk lubang yang tidak rapih sedangkan dokumen pembanding terbentuk lubang yang rapih ;
- i. *Watermark* buku pelaut F005234 tidak ada sedangkan dokumen pembanding berupa logo berbentuk persegi ;
- j. *Ornamen Background* buku pelaut F005324 tidak ada sedangkan dokumen pembanding berupa tulisan buku pelaut ;
- k. *Teknik Cetak pada halaman 1* buku pelaut F005234 *digital printing* sedangkan dokumen pembanding *intaglio* ;
- l. *Teknik Cetak pada nomor seri* buku pelaut F005234 *digital printing* sedangkan dokumen pembanding *letterpress*.

Sehingga disimpulkan bahwa 1 (satu) buah buku pelaut F005324 atas nama Heriyanto tertanggal 28 Februari 2017 adalah *non identic* atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Kapal KM. Inka Mina 831 yang dinaikodai oleh Sdr. Bong Kim Kuang bersama 13 Anak Buah Kapal (Abk) yang salah satu Abk adalah Saksi Heriyanto berangkat berlayar dari Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dengan tujuan ke laut menangkap cumi. Adapun lamanya Kapal KM. Inka Mina 831 di laut selama 1 bulan 3 hari dikarenakan Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi) kapal tersebut habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 dan pada saat perjalanan pulang tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 08.20 wib pada posisi kurang lebih 3 mil sebelah utara Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada koordinat 06°.04'.250"LS-106°.48"180"BT diperiksa oleh Saksi Ediantoro dengan petugas lain yang merupakan anggota Kepolisian Polair Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dinyatakan lengkap namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepelautan milik kapal KM. Inka Mina 831 ditemukan adanya kejanggalan terhadap buku pelaut Nomor F005234 atas nama Saksi Heriyanto diduga palsu dikarenakan diketahui dari adanya perbedaan nomor buku pelaut antara yang tertulis dengan tercetak berlobang selain itu juga adanya cetakan pada pas foto terlihat menimpa foto orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad inipun juga telah terpenuhi;

Ad.4, Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu, pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DADANG ISKANDAR dan Saksi SITI SOLEHA yang melakukan pembuatan buku pelaut dengan merubah blangko dan melakukan pengetikan serta menimpa foto yang ada dalam buku pelaut an. HERIYANTO Nomor: F005234 tidak dibenarkan sebagaimana dengan keterangan ahli CAPT. AMIR MAKBUL, MT, M. Mar yang dihubungkan dengan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4567/DCF/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dinyatakan buku pelaut nomor seri F 005234 atas nama Heriyanto non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (palsu) sehingga dengan adanya pembuatan buku pelaut nomor seri F 005234 menurut ahli CAPT. AMIR MAKBUL, MT. M. Mar yang dirugikan adalah pemerintah yang diwakili pihak kesyahbandaran karena tidak diterimanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan untuk pembuatan buku pelaut sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 4 inipun juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur :Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada sekitar bulan Juni Tahun 2017 Saksi Siti Soleha meminta Terdakwa agar data yang ada di buku pelaut dirubah sesuai dengan surat kehilangan yaitu atas nama Saksi Heriyanto dan Saksi Siti Soleha memberikan uang sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa buku pelaut tersebut ke rumah kontrakan Saksi Dadang Iskandar di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Dadang Iskandar menyanggupi buku pelaut tersebut satu hari jadi. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa ditelepon Saksi Dadang Iskandar untuk mengambil buku pelaut an Sdr. Heriyanto di Jalan Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan menyerahkan buku pelaut nomor F005234 atas nama Sdr. Heriyanto lalu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyerahkan kembali buku pelaut tersebut kepada Saksi Siti Soleha ditempat tinggal Saksi Siti Suleha di Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai Turut serta melakukan perbuatan, maka dengan demikian unsur ad 5 inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) buah buku pelaut a.n. HERIYANTO Nomor : F005234;

Karena berhubungan dengan perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Dadang Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAHRUL S bin ELIAS SALAMATE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FAHRUL S Bin ELIAS SALAMATE oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buku pelaut Nomor F005234 an. Heriyanto;Dipergunakan dalam perkara lain an. DADANG ISKANDAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami: Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Firman, S.H.dan Agung Purbantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Butet Mariani R.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Harry Royon, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F i r m a n , S.H.,-

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Agung Purbantoro, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Butet Mariani R.E., S.H., M.H.